



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan handal, serta dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu adanya keteraturan tertib administrasi dalam rangka penunjukan tugas belajar melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a perlu diatur mengenai pedoman dan mekanisme penunjukan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pedoman dan mekanisme penunjukan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri dan/atau sederajat yang dikelola oleh Pemerintah.
8. Tugas Belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II

SYARAT-SYARAT TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas belajar kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan kebutuhan akan tenaga ahli dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten, dengan ketentuan biaya dari dan/atau oleh :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Bantuan Luar Negeri;
 - d. Swadana; dan
 - e. Lain-lain.

- (2) Tugas belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah bekerja pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. berumur setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk ke jenjang Diploma Tiga (D.III), 40 (empat puluh) tahun untuk ke jenjang Diploma Empat (D.IV) dan Sarjana (S.1), dan 45 (empat puluh lima) tahun untuk ke jenjang Pasca Sarjana (S.2) dan Doktor (S.3);
 - c. telah 3 (tiga) tahun tamat dari jenjang pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah;
 - d. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - e. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, kepatuhan, berkelakuan baik dan memiliki potensi untuk dikembangkan yang dinilai dan diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - f. berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter pemerintah.

- (3) Penunjukan tugas belajar kepada pegawai merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai yang akan mengikuti seleksi program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja masing-masing dengan melampirkan surat penawaran dari perguruan tinggi.

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan analisa baik dari segi keterpaduan program satuan kerja maupun hal-hal teknis menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak.

- (3) Terhadap permohonan yang oleh Kepala Satuan Kerja dianggap layak untuk dipenuhi, maka selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi.

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan oleh perguruan tinggi, tidak secara serta merta dapat mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan dengan program tugas belajar.
- (2) Kepala Satuan Kerja mengusulkan kepada Bupati untuk pemberian izin pelaksanaan tugas belajar kepada pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh perguruan tinggi dengan melampirkan bukti kelulusan.
- (3) Bupati berwenang untuk menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berbagai pertimbangan.
- (4) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan/atau Instansi lain yang tugas pokoknya membidangi pengembangan dan pembinaan karir pegawai terutama dari aspek pengembangan sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dibebaskan dari tugas kedinasan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar selama mengikuti pendidikan berhak memperoleh :
 - a. gaji dan penghasilan resmi lainnya;
 - b. kenaikan gaji berkala; dan
 - c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat.
- (3) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar diwajibkan :
 - a. memberikan laporan belajar/kemajuan belajar kepada Bupati pada setiap akhir semester dan/atau pada akhir tahun ajaran/akademik; dan
 - b. menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar yang telah selesai mengikuti pendidikannya harus bekerja kembali pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama masa tugas belajar ditambah 3 (tiga) tahun masa kerja berturut-turut.

BAB V TUNJANGAN BELAJAR

Pasal 7

- (1) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dengan pembiayaan dana APBD diberikan tunjangan belajar setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan yang berhubungan dengan pendidikannya.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sejak pegawai yang bersangkutan mulai mengikuti pendidikannya.
- (3) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dengan pembiayaan di luar dana APBD dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Tunjangan belajar yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk tugas belajar paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma Tiga (D.III), 5 (lima) tahun untuk jenjang Diploma Empat (D.IV) dan Sarjana (S.1), 3 (tiga) tahun untuk jenjang Pasca Sarjana (S.2), 4 (empat) tahun untuk jenjang Doktor (S.3) dan 3 (tiga) tahun untuk jenjang Sarjana (S.1) dari pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda/Diploma Tiga (D.III).
- (2) Besarnya pemberian tunjangan belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. pembayaran SPP;
 - b. pembelian literatur/buku pelajaran;
 - c. biaya pembuatan tugas akademik, praktikum dan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi;
 - d. biaya hidup; dan
 - e. biaya pemondokan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar diberikan biaya perjalanan pergi ke tempat pendidikan dan biaya perjalanan pulang pada waktu tugas belajarnya berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap pelanggaran dan penyimpangan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilakukan oleh pegawai, maka Kepala Satuan Kerja tidak diperkenankan/dilarang mengusulkan kepada Bupati untuk penerbitan Keputusan Bupati tentang pelaksanaan tugas belajar atas nama yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas belajar diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila :
 - a. dikeluarkan (drop out) oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Januari 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dto

SYAHRUDIN